

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN
2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PARENTING ITU
PENTING (PIP) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

**ISNAINI ROFIQOH
NIM: S20181149**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN
2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PARENTING ITU
PENTING (PIP) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

ISNAINI ROFIQOH
NIM: S20181149

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN
2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PARENTING ITU
PENTING (PIP) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh

ISNAINI ROFIQOH
NIM: S20181149

Disetujui Pembimbing



Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
NIP. 19881125 201903 1 005

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN
2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PARENTING ITU
PENTING (PIP) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 30 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002



Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota:

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I.Ph.D.
2. Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 9).*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), 78.

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai. Goresan sederhana ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih saya:

1. Orang Tua tercinta. Ibu Khomsiyati dan Ayah Kasiyanto yang senantiasa menemani dalam setiap perjuangan yang dihadapi anaknya. Skripsi ini juga saya dedikasikan kepada Almarhum Papa Misnan Abdi yang telah berada di surga dan belum sempat saya berikan kebahagiaan, dengan rampungnya skripsi ini sebagai bentuk dari setiap pencapaian saya.
2. Seluruh guru-guru yang penuh ketulusan memberikan ilmunya kepada saya. Sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.
3. Saudara-Saudara kandungku tersayang. Kakakku Muhammad Taufik, Mas Sofyan, Mas Adil, Mbak Lia, Faiq, Lisa yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Adikku Galang Wahyu Hidayat yang senantiasa menggugah semangat saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak dan Ibu Mertua saya Ibu Nanik Hernawati dan Bapak Saturi beserta Suamiku Mas Ainul Yaqin yang senantiasa menemani, mengarahkan, serta mendukung proses perkuliahan dari Semester 2 sampai dengan saat ini.

5. Teman-teman mengabdikan di pelosok (DETAS) Program Banyuwangi Mengajar Mbak Vida, Mbak Fatim, Mbak Surotun yang selalu memberi semangat, mengarahkan, dan menemani proses penggarapan skripsi ini selama satu tahun hidup di pedalaman.
6. Seluruh sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah membantu saya dalam segala proses terkait dengan skripsi.
7. Seluruh Keluarga Besar, terimakasih untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
8. Seluruh Pihak Narasumber Terutama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk memberikan wawasan terkait bahan materi skripsi saya ini.
9. Seluruh Dosen-dosen yang telah memberikan pengetahuan kepada saya selama proses perkuliahan. Sehingga saya bisa merangkai goresan sederhana ini.
10. Teman-Teman Program Studi Hukum Keluarga 4 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
11. Kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HMPS HK), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu ketika saya menjalani proses perkuliahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1). Peneliti sadar akan banyaknya pembenahan yang perlu untuk diperbaiki dalam penyusunan skripsi ini, dan semua itu tidak lepas dari berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M. M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag, M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Bapak Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra, Nuriyatus Sholeha, M. Pd., selaku Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang telah

memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 15 Oktober 2022

Penulis

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Isnaini Rofiqoh, 2023. *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam.*

Kata Kunci: Perbup No. 59 Tahun 2021, Program Parenting Itu Penting (PIP), Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Hukum Islam.

Program *Parenting Itu Penting* (PIP) adalah program Inovasi Daerah yang digagas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk mengatasi kegelisahan orang tua dalam mendidik anak ketika berada di rumah. Mengingat orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik anak. Pola asuh atau cara bagaimana orang tua mengasuh dan mendidik anak terdapat suatu seni di dalamnya yang memang ada ilmunya. Salah satu usaha dalam memperluas wawasan terkait pola asuh atau *parenting* terutama bagi orang tua yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah melalui Program *Parenting Itu Penting* (PIP).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas fokus penelitian dalam studi ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2021 dalam pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi?, 2) Bagaimana pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Islam?. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2021 dalam pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2) Untuk mengetahui pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Islam.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Analisis data yang digunakan yaitu dengan kondensasi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Dalam pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan pedoman teknis pelaksanaan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021. 2) Dalam Hukum Islam mendidik anak adalah sebuah kewajiban bagi orang tua, dalam mendidik anak orang tua harus mempunyai ilmu terkait pola asuh atau *parenting* agar tidak salah dalam mendidik anak. Program *Parenting Itu Penting* (PIP) ini menjadi solusi bagi orang tua yang ingin memperluas wawasan terkait *parenting*. Maka dari itu suatu kewajiban bagi Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan program *Parenting Itu Penting* (PIP) agar orang tua memahami cara mendidik anak dengan baik dan suatu kewajiban bagi orang tua untuk mengikuti program ini agar terlaksananya kewajiban sebagai pendidik utama bagi anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	15
1. Teori Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021	15
2. Program Parenting Itu Penting (PIP).....	19

3. Konsep Parenting atau Pola Asuh dalam Perspektif Hukum	
Islam	22
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Obyek Penelitian	31
C. Subyek Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	34
F. Teknik Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	40
A. Gambaran Umum Tentang Dinas Pendidikan Kabupaten	
Banyuwangi.....	40
1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi....	40
2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	41
3. Struktur Organisasi	41
4. Program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	43
B. Penyajian dan Analisis Data.....	44
1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam	
Pelaksanaan Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas	
Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	44
2. Pelaksanaan Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas	
Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif	

Hukum Islam.....	50
C. Pembahasan Temuan.....	53
1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	53
2. Pelaksanaan Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Islam.....	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Surat Izin Penelitian	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Hasil Wawancara Penelitian	
5. Foto-Foto Penelitian Lapangan	
6. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	14



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.....	42



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk Allah diciptakan berpasang-pasangan. Maka dari itu pernikahan merupakan jalan bagi manusia untuk menjalin hubungan, mendapatkan keturunan, dan sebagai salah satu aspek dalam lingkup sosial dan masyarakat. Dengan adanya suatu pernikahan yang bermula dari adanya akad.¹ Islam mengajarkan bahwasanya pernikahan merupakan permulaan asal pembinaan keluarga serta pencapaian pada tujuan pernikahan. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. *Ar-Rum* 30: 21)²

Islam menginginkan pernikahan yang harmonis agar semua hak dan kewajiban anggota keluarga terpenuhi. Kewajiban suami kepada istrinya adalah melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, kewajiban istri kepada suaminya ialah berbakti lahir batin. Jika demikian, kewajiban orang tua

¹ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 109.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), 406.

terhadap anaknya adalah memelihara, memberikan nafkah, dan mencukupi keperluan anak sesuai dengan kemampuannya.³

Keluarga merupakan proses pertama hubungan manusia, sebelum mengenal lingkungan yang lebih luas. Sebagai lembaga pembentukan pribadi, mental, dan karakter, keluarga juga harus mampu melayani kepentingan setiap anggotanya. Dalam hal ini peran dan tanggung jawab orang tua menjadi faktor utama, mereka adalah pemimpin sekaligus pengambil keputusan. Selain itu, orang tua juga dijadikan acuan atau contoh oleh anak-anaknya, baik dari segi kebiasaan, sifat, cara berbicara, cara bertindak, dan sebagainya. Hal ini akan berdampak lebih besar karena pada umumnya seorang anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tinggal bersama keluarganya sejak anak masih berusia balita.

Pengasuhan anak memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi orang tua harus mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pengasuhan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁴ Pola asuh orang tua adalah pola perilaku orang tua yang diterapkan pada anak yang bersifat relatif dan konsisten dari waktu ke waktu. Pada dasarnya pola asuh dapat diartikan sebagai seluruh cara perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak berupa suatu proses interaksi antara orang tua dengan anak. Orang yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak adalah kedua orang tuanya.

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 145.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, ayat (7)

Pola asuh atau cara bagaimana orang tua mengasuh dan mendidik anak terdapat suatu seni di dalamnya yang memang ada ilmunya, tetapi karena kondisi mental spiritual serta kejiwaan yang berbeda maka di sinilah letak pentingnya pola asuh orang tua dalam mengasuh anak.

Anak merupakan aset yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu mendapat perlindungan dan perhatian sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat terutama para orang tua penting untuk diberi pembekalan keterampilan dan pengetahuan dalam mengasuh dan membimbing anak agar menjadi generasi yang berkualitas.

Salah satu usaha dalam memberikan wawasan terkait pola asuh atau *parenting* terutama bagi orang tua yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah melalui program *Parenting Itu Penting* (PIP). Program ini digagas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021.

Pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP) ini dibuka pada Tahun 2021 dimana kondisi covid-19 memaksa orang tua harus banyak belajar saat pendidikan dikembalikan pada orang tua atau wali murid. Kompetensi dan kepedulian orang tua dipertaruhkan demi tetap berlanjutnya pembelajaran secara daring atau belajar di rumah. Dinas Pendidikan mensiasati dengan menggalas program *Parenting Itu Penting* (PIP) untuk

mengatasi kegelisahan orang tua dalam kurangnya pengetahuan atau cara dalam mendidik anak.

Program *Parenting* Itu Penting (PIP) adalah program berkelanjutan yang dimana program ini tetap berjalan meskipun kondisi covid-19 sudah membaik. Mengingat peran orang tua dan kondisi keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan dan psikis siswa. Pelibatan keluarga atau orang tua memerlukan sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak didik atau siswa. Karena waktu siswa lebih banyak di rumah bersama orang tua daripada di sekolah. Keberhasilan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh penyelesaian problem-problem yang dialami siswa. Namun tidak semua orang tua siswa mempunyai kepedulian yang sama terhadap pendidikan anaknya. Kepedulian orang tua sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, letak geografis dan latar belakang sosial.

Melalui gerakan pembelajaran dengan pendekatan pola *parenting* atau pengasuhan diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. *Parenting* Itu Penting (PIP) adalah sebuah terobosan dalam rangka peningkatan pendidikan kepada siswa dengan melibatkan orang tua serta para Praktisi *Parenting* misal Psikolog, Guru BP, Guru Agama, Lembaga-Lembaga Pemerhati Pendidikan serta Dewan Pendidikan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai manfaat dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi atau menambah wawasan baru terkait Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program *Parenting Itu Penting* (PIP) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- b. Sebagai salah satu sumber literatur dan referensi bagi pembaca dan Program Studi Hukum Keluarga mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program *Parenting Itu*

Penting (PIP) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program *Parenting* Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini nantinya bisa dijadikan sumber bacaan baru yang belum pernah ada sebelumnya terkait pada Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program *Parenting* Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam.

c. Bagi Program Studi Hukum Keluarga

Penelitian ini jelas erat kaitannya dengan program studi yang dijalani oleh peneliti, oleh karena itu memang penting adanya suatu pembahasan terkait Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program *Parenting* Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam.

d. Bagi Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Banyuwangi

Selanjutnya, bagi Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Banyuwangi sendiri diharapkan bisa menjadi salah satu acuan terkait

dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program *Parenting* Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam.

e. Bagi Masyarakat secara umum

Harapan dari hasil penelitian ini bagi masyarakat umum yaitu untuk bahan bacaan terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program *Parenting* Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam

E. Definisi Istilah

Penulis menjabarkan mengenai definisi istilah yang terdapat kaitannya dengan judul penelitian agar menemukan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan. Karena nantinya dapat bertujuan untuk menghindari kesalahfahaman penjelasan yang terkait dengan penelitian.

1. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021 adalah Peraturan yang mengatur terkait inovasi daerah dalam hal ini Program *Parenting* Itu Penting (PIP) dalam rangka untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam proses pendidikan melalui gerakan pembelajaran dengan pendekatan pola *parenting* atau pengasuhan.

2. Program *Parenting* Itu Penting (PIP)

Program *Parenting* Itu Penting (PIP) adalah sebuah terobosan dalam rangka peningkatan layanan pendidikan kepada siswa atau anak dengan

melibatkan orang tua serta para praktisi parenting yang digagas oleh Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Program *Parenting Itu Penting* (PIP) ini berawal pada masa pandemi, sebanyak 1.900 orang tua dan 75 parenter berbaur menjadi satu dalam kegiatan *Parenting Itu Penting* (PIP). Program *Parenting Itu Penting* (PIP) dibuka langsung melalui webinar oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu aturan untuk mengatur tingkah laku seseorang yang berlandaskan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah dari Rasulullah SAW di lingkungan sosial masyarakat.

F. Sistematika Penelitian

Pada poin ini dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian yang terdiri bagian-bagian dalam penyusunan penelitian, berikut ini:

BAB I yaitu pendahuluan berisikan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu kajian kepustakaan berisikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III yaitu metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik keabsahan data.

BAB IV yaitu Hasil Penelitian berisi seputar objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V yaitu Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis yang digunakan oleh penulis berasal dari berbagai hasil penelitian kemudian dibuat menjadi penulisan karya tulis ilmiah, lalu dituangkan oleh peneliti berdasarkan perbedaan dan persamaannya, yang sesuai dengan hasil penelitian dahulu dengan saat ini atau yang akan dilakukan.

1. Yusril Ihza Mahendra, “Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).⁵ Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui penerapan serta faktor dan penghambatnya Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sudi kewajiban orang tua terhadap anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela ini sudah terimplementasi namun ada beberapa orang tua yang belum memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Jenis

⁵ Yusril Ihza Mahendra, “*Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2022)

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

2. Sunaidi, “Penerapan Pola Asuh Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016).⁶ Fokus penelitian yakni terkait pola asuh anak perspektif hukum Islam. Selain itu fokus penelitian juga membahas terkait kesesuaian pola asuh yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan sebagai data primer, dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh anak di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah belum maksimal seperti apa yang diharapkan oleh syariat, di mana orang tua sibuk bekerja dan anaknya tinggal di rumah, sehingga masih ada orang tua yang mengabaikan tanggung jawab terhadap anaknya dalam keluarga.

3. Hamim Syaiful Rijal, “*Parenting Berwawasan Gender Menurut Mufidah CH*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021).⁷ Penelitian ini membahas tentang *Parenting* ramah *gender* sebagai salah satu dari upaya sekaligus solusi untuk menghapus diskriminasi atas

⁶ Sunaidi, “*Penerapan Pola Asuh Anak Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016).

⁷ Hamim Syaiful Rijal, “*Parenting Berwawasan Gender Menurut Mufidah CH*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021).

jenis kelamin yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keunggulan *Parenting Berwawasan Gender* dan pemikiran Prof. Mufidah tentang *Parenting Berwawasan Gender*. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah informasi dari narasumber, dilengkapi dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data ditempuh dengan dua jalan, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, dan analisis.

4. Fendy Nugroho, “Pola Asuh Orang tua Terhadap Anak Pada Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Tandon Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said, Surakarta, 2022).⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola asuh pada era digital di Desa Tandon Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri yang kemudian menganalisa permasalahan tersebut secara umum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan guna mengetahui pola asuh pada era digital dilihat dari kacamata Hukum Keluarga Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

⁸ Fendy Nugroho, “Pola Asuh Orang tua Terhadap Anak Pada Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Tandon Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said, Surakarta, 2022).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik pola asuh yang dilakukan masyarakat Desa Tandon Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri kurang efektif dikarenakan sudah 85% orang tua menggunakan gadget dalam mengasuh anak-anak mereka karena informasi yang mudah di dapat. Dari aspek sosial anak juga cenderung tidak ada sikap sosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan dalam aspek agama, anak juga terlihat sudah tidak begitu tertarik dengan kegiatan keagamaan.

5. Arum Nikmah Sari, “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Di Desa Setrojenar”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).⁹ Penelitian ini memilih fokus permasalahan pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak di Desa Setrojenar yang tidak sesuai dalam pasal 45 Undang-Undang Perkawinan karena pada umumnya masih banyak orang tua yang menelantarkan anak-anaknya disebabkan oleh kesibukan orang tua dalam mencari nafkah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik yang digunakan yaitu dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati pada orang tua masyarakat pesisir yang melaksanakan kewajiban terhadap anak. Teknik pengumpulan data penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁹ Arum Nikmah Sari, “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 di Desa Setrojenar”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yusril Ihza Mahendra, "Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).	Merupakan penelitian yuridis empiris	Implementasi Peraturan yang digunakan pada penelitian saat ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2.	Sunaidi, "Penerapan Pola Asuh Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016).	Membahas pola asuh perspektif hukum Islam	Penelitian saat ini penerapan yang dibahas adalah fokus pada program <i>parenting</i> atau pola asuh, sedangkan penelitian terdahulu penerapan fokus pada pola asuh
3.	Hamim Syaiful Rijal, " <i>Parenting</i> Berwawasan Gender Menurut Mufidah CH", (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021).	Membahas <i>parenting</i>	1) Jenis pendekatan penelitian yang digunakan 2) Perspektif yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah perspektif hukum Islam. Perspektif yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah perspektif Mufidah CH

4.	Fendy Nugroho, “Pola Asuh Orang tua Terhadap Anak Pada Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Tandon Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said, Surakarta, 2022).	Membahas pola asuh orang tua terhadap anak	Jenis pendekatan penelitian yang digunakan
5.	Arum Nikmah Sari, “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 di Desa Setrojenar”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).	1) Merupakan penelitian yuridis empiris 2) Membahas kewajiban orang tua terhadap anak	Perspektif yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah perspektif hukum Islam. Sedangkan perspektif yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

B. Kajian Teori

1. Teori Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam hal ini membahas tentang program *Parenting* Itu Penting (PIP). *Parenting* Itu Penting (PIP) adalah program Inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam proses pendidikan melalui gerakan pembelajaran dengan pendekatan pola *parenting* atau pengasuhan.¹⁰ Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 menelaah mengenai:

- a. Ketentuan umum Program *Parenting* Itu Penting
- b. Ruang lingkup Program *Parenting* Itu Penting
- c. Fungsi dan tujuan Program *Parenting* Itu Penting

¹⁰ Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021

- d. Hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam Program *Parenting* Itu Penting
- e. Peran serta masyarakat dalam Program *Parenting* Itu Penting
- f. Fasilitas Program *Parenting* Itu Penting
- g. Kewajiban Dinas Pendidikan dalam Program *Parenting* Itu Penting
- h. Pengawasan dan evaluasi Program *Parenting* Itu Penting
- i. Pendanaan Program *Parenting* Itu Penting
- j. Pertanggungjawaban Program *Parenting* Itu Penting

Dalam pedoman teknis yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 memuat beberapa hal yang mengatur terkait pelaksanaan program. Sebagai berikut:¹¹

a. Waktu Pelaksanaan

- 1) Pada saat Awal Tahun Pelajaran
- 2) Pada saat Akhir Semester
- 3) Pada saat Akhir Masa Sekolah
- 4) Pada saat siswa meraih Capaian-capaian pembelajaran
- 5) Pada saat siswa mengalami kendala dalam pembelajaran
- 6) Kondisional sesuai kebutuhan

b. Manfaat

- 1) Terurainya kesulitan orang tua, siswa dan guru dalam berproses pendidikan sehingga tercipta atmosfer pendidikan yang ramah bagi siswa di sekolah maupun di rumah.

¹¹ Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021

- 2) Meningkatkan layanan pendidikan bagi siswa dengan pola pembelajaran pengasuhan, sehingga siswa aman nyaman serta terhindar dari praktik-praktik perundungan, kekerasan seksual dan intoleran.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.
- 2) Mendorong penguatan pendidikan karakter anak.
- 3) Meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak.
- 4) Membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat.
- 5) Mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

d. Prinsip

- 1) Persamaan hak.
- 2) Semangat kebersamaan dengan berasaskan gotong-royong.
- 3) Saling asah, asih, asuh.
- 4) Mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi anak.

e. Sasaran

- 1) Satuan Pendidikan
- 2) Orang Tua/Keluarga
- 3) Masyarakat

f. Bentuk Partisipasi Orang tua atau Keluarga pada Lembaga Pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program *Parenting* Itu Penting (PIP)

- 1) Menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan
- 2) Mengikuti kelas Orang Tua/Wali
- 3) Menjadi narasumber dalam kegiatan
- 4) Berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak.
- 5) Menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Lembaga Pendidikan.
- 6) Menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Lembaga Pendidikan
- 7) Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
- 8) Memfasilitasi dan berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Lembaga Pendidikan

g. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan

- 1) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.
- 2) Mendukung program *Parenting* Itu Penting (PIP)
- 3) Memprakarsai pelaksanaan *Parenting* Itu Penting (PIP)
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan *Parenting* Itu Penting (PIP) di Lembaga Pendidikan

2. Program *Parenting* Itu Penting (PIP)

Menurut Shohib, *parenting* adalah upaya orang tua yang diaktualisasikan pada penataan lingkungan sosial, lingkungan budaya, suasana psikologis, serta perilaku yang ditampilkan pada saat terjadinya pertemuan dengan anak-anak.¹² Menurut Surbakti *parenting* merupakan suatu cara orang tua untuk mengajarkan pola interaksi dan relasi yang patut kepada anak, atau cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.¹³ Selain itu, *parenting* adalah suatu proses yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam rangka mengontrol, membimbing, mendidik, serta mendampingi seorang anak pada masa tumbuh kembangnya sampai pada masa kedewasaan seorang anak.

Selanjutnya, Hurlock menyatakan bahwa *parenting* atau pola asuh merupakan suatu bentuk usaha mendidik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat dan seorang anak dapat diterima oleh masyarakat setempat.¹⁴ M. Takdir Ilahi, dalam buku “*Quantum Parenting*” ia memaknai *parenting* dengan sebuah proses memanfaatkan keterampilan mengasuh anak yang dilandasi oleh aturan-aturan yang agung dan mulia. Pola asuh merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak dengan menggunakan teknik dan metode

¹² Moh. Shohib, *Pola Asuh Orang Tua: dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 20.

¹³ Surbakti, *Parenting Anak-Anak*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 3.

¹⁴ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2009), 43.

yang menitikberatkan pada kasih sayang dan ketulusan cinta yang mendalam dari orang tua.¹⁵

Orang tua atau keluarga memiliki peran strategis dan memerlukan sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak didik atau siswa. Karena waktu siswa lebih banyak di rumah bersama orang tua daripada di sekolah. Keberhasilan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh penyelesaian problem-problem yang dialami siswa. Peran orang tua dan kondisi keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan dan psikis siswa. Kepedulian orang tua sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, letak geografis dan latar belakang sosial.

Faktor faktor yang mempengaruhi *parenting* adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Budaya, orang tua mempertahankan konsep tradisional mengenai peran orang tua, bahwa orang tua mereka berhasil mendidik mereka dengan baik, maka mereka menggunakan teknik yang serupa dalam mendidik anak mereka.
- b. Pendidikan Orang tua, orang tua yang memiliki pengetahuan lebih banyak dalam mengasuh anak, maka akan mengerti kebutuhan anak.
- c. Status Sosial Ekonomi, orang tua dari kelas menengah cenderung lebih keras atau lebih permisif dalam mengasuh anak.

¹⁵ Mohammad Takdir Ilahi, *Quantum Parenting*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 133.

Program *Parenting Itu Penting* (PIP) adalah program inovasi daerah yang digagas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi melalui gerakan pembelajaran dengan pendekatan pola *parenting* atau pengasuhan. Program ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Program *Parenting Itu Penting* (PIP) adalah sebuah terobosan dalam rangka peningkatan layanan pendidikan kepada siswa dengan melibatkan orang tua serta praktisi *parenting*.

Waktu pelaksanaan Program *Parenting Itu Penting* (PIP)¹⁷ :

- a. Pada saat Awal Tahun Pelajaran
- b. Pada saat Akhir Semester
- c. Pada saat Akhir Masa Sekolah
- d. Pada saat Siswa Meraih Capaian-capaian Pembelajaran
- e. Pada saat Siswa Mengalami Kendala dalam Pembelajaran
- f. Kondisional sesuai kebutuhan

Manfaat Program *Parenting Itu Penting* (PIP) :

- a. Terurainya kesulitan orang tua, siswa dan guru dalam berproses pendidikan sehingga tercipta atmosfir pendidikan yang ramah bagi siswa di sekolah maupun di rumah.
- b. Meningkatkan layanan pendidikan bagi siswa dengan pola pembelajaran pengasuhan, sehingga siswa aman nyaman serta

¹⁷ Pedoman Teknis Program *Parenting Itu Penting* (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

terhindar dari praktik-praktik perundungan, kekerasan seksual dan intoleran.

Di sisi lain, program *parenting* merupakan wadah bagi orang tua dalam menerapkan berbagai hal mengenai pola asuh anak. Pada dasarnya, tujuan dari program *parenting* adalah untuk memberikan pemahaman terhadap orang tua mengenai pola asuh anak yang baik. Tujuan dari program *parenting* adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan wawasan tentang pola asuh anak yang baik.
- b. Memberikan wawasan terhadap orang tua mengenai pelaksanaan saat mengasuh dan mendidik anak di lingkungan dengan memberikan pengarahan mengenai karakter yang baik.
- c. Menghubungkan antara program pihak terkait dengan pola asuh anak di lingkungan keluarga.¹⁸

3. Konsep *Parenting* atau Pola Asuh dalam Perspektif Hukum Islam

Pola asuh dalam Islam merupakan keseluruhan bentuk perilaku yang dilakukan orang tua terhadap anak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ajaran Islam. Melalui pola asuh tersebut, anak mendapatkan sarana dan prasarana, memperoleh bimbingan, dan pendidikan keagamaan. Tujuan dari penerapan pola asuh dalam Islam adalah guna kebahagiaan anak di dunia dan di akhirat.

Pola asuh dalam pandangan Islam juga dapat dimaknai sebagai upaya orang tua guna mendidik anaknya berdasarkan Al-Qur'an dan

¹⁸ Siti Maryam, "Gambaran pendidikan orang tua dan kekerasan pada anak dalam keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 3.1 (2017): 69-76.

Hadits guna mewujudkan anak yang berakhlak mulia. Pendidikan dalam keluarga oleh orang tua adalah pendidikan yang pertama dan utama, sehingga *parenting* mempunyai arti yang sangat penting terutama dalam hal ini adalah untuk mengembangkan potensi keagamaan anak sejak usia dini.

Orang tua dalam menjalankan perannya mempunyai keharusan untuk tetap memenuhi hak-hak anak. Anak berhak mendapatkan makanan yang bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan diri, mendapat perlindungan, bermain, dan hak berpartisipasi.

Agama Islam telah membahas terkait pengasuhan atau pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *Hadhanah*. *Hadhanah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur semua kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayiz, *hadhanah* juga dapat diartikan sebagai pengasuhan.¹⁹ Mumayiz dalam pengertian *hadhanah* tersebut, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah untuk menyatakan usia mampu atau dapat membedakan dan menentukan sesuatu yang buruk dan yang baik.

Nasruddin dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash” mendefinisikan *hadhanah* sebagai

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hadahanah>.

aktivitas memberikan pendidikan, merawat, dan mengasuh anak hingga dapat mandiri atau telah mencapai usia dewasa.

Dijelaskan pula dalam buku tersebut *hadhanah* menurut hukum Islam merupakan pengasuhan anak yang masih kecil, orang yang lemah, orang dengan gangguan kejiwaan, dan orang yang telah memasuki usia dewasa namun belum mumayiz. Pengasuhan tersebut diberikan guna melindungi dari sesuatu yang membahayakan atau merugikannya, dan berupaya memberikan kemaslahatan seperti memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikannya.²⁰

Islam sangat menekankan kepada orang tua untuk berkewajiban mengasuh merawat, menjaga dan melindungi anak. Atas dasar bahwa anak adalah titipan (amanah) Allah SWT yang harus dijaga baik-baik, sebab mereka akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah SWT. Anak selama bertahun-tahun pada permulaan hidupnya belum dapat menyadari terhadap bahaya yang mengancam hidupnya. Disamping itu juga mereka belum dapat menjaga dan menghindarkan diri dari mara bahaya dan ancaman berbagai penyakit, oleh karena itu orang tuanyalah yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anaknya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum *hadhanah* adalah wajib. Pengasuhan anak atau *hadhanah* dihukumi wajib bertujuan agar anak mendapatkan perlindungan dan terhindar dari bahaya yang dapat

²⁰ Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 3 ed. (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 81

ditimbulkan dari penelantaran anak.²¹ Orang tua memiliki banyak tanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara anak, selain memberikan nafkah orang tua berkewajiban mendidik anaknya dengan baik dan memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Allah SWT Berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim: 6)²²

Burhanudin mengutip pendapat Sabiq menguraikan makna dari memelihara diri dan keluarga dalam surah At-Tahrim ayat 6 yaitu melalui pendidikan, pengajaran, kemudian pembinaan agar mereka memiliki perilaku terpuji dan memperlihatkan kepada mereka perilaku yang mempunyai manfaat serta membahagiakan mereka.

Banyak nilai pendidikan keluarga terkandung dalam surah At-Tahrim ayat 6:

- a. Orang tua yang beriman memiliki peranan sebagai pendidik dalam keluarga, orang tua mempunyai tugas membimbing anggota

²¹ Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, ed. Oleh Fatih (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8-9.

²² Al-Qur'an Indonesia, <https://quran-id.com>.

keluarganya agar mendekatkan diri kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya.

- b. Pendidikan keluarga dianjurkan untuk mengutamakan aspek pendidikan agama, aspek budi pekerti, dan amar makruf nahi munkar.
- c. Orang tua memiliki fungsi sebagai pelaksana dalam pemberian kebiasaan dan keteladanan dalam mengamalkan ajaran agama, orang tua juga mempunyai fungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan ajaran agama yang dilakukan oleh anggota keluarganya.
- d. Ketakwaan merupakan sarana penting guna memelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka, takwa adalah bentuk dari keimanan seseorang.
- e. Cara yang digunakan dalam proses pendidikan dalam keluarga lebih baik menggunakan nasihat, pengajaran, pembiasaan, dan keteladanan yang diterapkan orang tua secara bertanggung jawab dan berkelanjutan mengamalkan ajaran agama.²³

Ada empat prinsip yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam mengasuh anak-anak mereka, yaitu memelihara fitrah anak (al-muhafadzah), mengembangkan potensi anak (at-taimiyah), ada arahan yang jelas (at-taujih), bertahap (at-tadaruj).²⁴

²³ Burhanudin TR, "Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an Surah At-Tahrim/66 Ayat 6," *Jurnal Metodik Didaktik* Vol. 12, no. 2 (2017): 37-38, <https://doi.org/10.17509/md.v12i2.7683>.

²⁴ Ummi Shofi, *Agar Cahaya Mata Makin Bersinar: Kiat-Kiat Mendidik Ala Rasulullah*, (Surakarta: Afra Publishing, 2007), 9-11.

a. Memelihara Fitrah Anak (Al-Muhafadzah)

Upaya yang dilakukan orang tua untuk mendidik anak-anaknya harus didasarkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) yaitu telah beriman kepada Islam. Fitrah di sini berarti kondisi penciptaan manusia cenderung menerima kebenaran walaupun hanya bersemayam di dalam hati kecilnya.

b. Mengembangkan Potensi Anak (At-Taimiyah)

Setiap manusia yang dilahirkan telah disertakan Oleh Allah fitrah. Yaitu potensi yang ada pada diri seorang anak, potensi itu bisa menjadi baik dan juga buruk tergantung pengaruh yang didapat oleh anak tersebut.

c. Ada Arahan yang Jelas (At-Taujih)

Maksud mengarahkan anak pada kesempurnaan, mengajarnya dengan berbagai aturan diniyah, tidak menuruti segala permintaan anak yang kurang baik untuk dirinya baik di masa kanak-kanak maupun setelah remaja dan dewasa.

d. Bertahap (Tadaruj)

Mendidik anak harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, tidak tergesa-gesa ingin melihat hasilnya, namun bertahap sedikit demi sedikit hingga anak mengerti dan paham akan apa yang kita ajarkan. Pendidikan sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahap kemampuan dan usia perkembangan anak. Anak akan

mudah menerima, memahami, menghafal dan mengamalkan bila pendidikan dilakukan secara bertahap.

Pengasuhan orang tua dalam Islam menurut Hasan Langgulung mencakup tujuh bidang pendidikan:²⁵

a. Pendidikan jasmani dan kesehatan anak-anaknya

Maksudnya bahwa pengasuhan orang tua seharusnya dapat menolong pertumbuhan anak-anaknya dari segi jasmani baik aspek perkembangan maupun perfunksian.

b. Pendidikan akal (intelektual anak)

Fungsi pengasuhan yang dimainkan dalam hal ini yaitu menolong anak-anaknya menemukan, membuka dan menumbuhkan kesediaan, bakat, minat, dan kemampuan akalnya serta memperoleh kebiasaan-kebiasaan dan sikap intelektual yang sehat dalam melatih indera kemampuan akal.

c. Pendidikan keindahan

Dalam hal ini orang tua harus menanamkan pada anak bahwa Islam mencintai keindahan. Termasuk keindahan adalah seni.

d. Pendidikan psikologikal dan emosi anak

Pendidikan dalam aspek ini untuk menciptakan pertumbuhan emosi yang sehat, menciptakan kematangan emosi yang sesuai dengan umurnya, menciptakan penyesuaian psikologikal yang sehat dengan

²⁵ Athiyah Al-Abrasyi, *At-Tarbiyatul Islamiyah*, diterjemahkan oleh Bustami A. Gani dan Djojar Bahry dengan Judul, *Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 32.

dirinya sendiri dan dengan orang lain di sekitarnya, menumbuhkan emosi keharmonisan yang mulia.

e. Pendidikan agama bagi anak

Orang tua berperan membangkitkan kekuatan-kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri yang ada pada masa kanak-kanak melalui bimbingan agama yang sehat, mengamalkan ajaran-ajaran agama dan upacara-upacaranya, serta membekalinya dengan pengetahuan agama dan upacara-upacaranya, serta membekalinya dengan pengetahuan agama dengan kebudayaan Islam sesuai dengan umurnya (akidah, muamalah, ibadah, sejarah), mengajarkan ciri-ciri yang benar untuk menunaikan syariat-syariat dan kewajiban agama.

f. Pendidikan akhlak bagi anak-anak

Orang tua berperan dalam mengajarkan akhlak pada anak, nilai-nilai dan faedah-faedah berpegang teguh pada akhlak di dalam hidup serta membiasakan akhlak pada anak sejak kecil.


g. Fungsi pendidikan sosial

Yakni keluarga memberikan bimbingan terhadap tingkah laku sosial, politik, dan ekonomi dalam kerangka akidah Islam.

Sedangkan Mohammad Fauzil Adhim dalam tulisannya memaparkan beberapa fungsi *parenting* sebagai berikut:²⁶

²⁶ Mohammad Faizil Adhim, *Positive Parenting: Cara-Cara Islami Mengembangkan Karakter Positif pada Anak Anda*, (Bandung: Mizania, 2006), 25.

- a. Mendidik anak agar kelak mereka dapat meninggikan kalimah Allah di muka bumi bukan meninggikan diri dengan menggunakan kalimah Allah.
- b. Menjadikan mereka anak-anak yang sholeh dan sholihah yang mampu mengantarkan doa-doanya untuk orang tua.
- c. Mengembangkan kecerdasan dan bakat anak.
- d. Memberikan bekal ilmu bagi mereka untuk mengarungi kehidupan yang sementara ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena memenuhi ciri-ciri penelitian kualitatif, yaitu: 1. Kondisi objek penelitian secara ilmiah, 2. Penelitian sebagai instrumen utama, 3. Bersifat deskriptif analitik karena data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata bukan angka, 4. Lebih mementingkan proses daripada hasil, 5. Data dikumpulkan secara mendalam.²⁷

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain penelitian sosiologi hukum dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

B. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan lokasi penelitian, dalam hal ini peneliti memilih lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Lokasi ini dipilih sebab program Parenting Itu Penting (PIP) merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian berdasarkan pada pengumpulan data penelitian yang diperlukan. Mendapatkannya berdasarkan narasumber yang faham akan

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), hlm. 105.

pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP). Subyek dalam studi ini ditetapkan menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana, para informan dipilih dan ditetapkan sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan.²⁸

1. Bahan Primer

- a. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021
- b. Al-Qur'an dan Hadits
- c. Pendapat Ulama
- d. Peraturan Perundang-undangan
- e. Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat
- f. Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
- g. Praktisi Parenting
- h. Orang tua yang mengikuti program *Parenting Itu Penting* (PIP)

2. Bahan Sekunder

- a. Buku, Jurnal, Skripsi, dll.
- b. Rekaman, foto, internet, website

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui tiga tahap yang meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah proses pengamatan secara menyeluruh terhadap obyek yang bertujuan untuk pengumpulan informasi maupun data

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 218-219.

penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis memakai observasi secara sistematis, dimana sebelum melakukan kegiatan observasi peneliti mempersiapkan berbagai faktor maupun hal yang akan diamati dalam kegiatan observasi. Dalam penelitian ini, obyek yang akan diamati meliputi:

- a. Letak geografis.
- b. Variabel yang sesuai dengan konteks judul penelitian yaitu implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam pelaksanaan program *Parenting* Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi perspektif Hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaktif yang dilaksanakan oleh dua belah atau beberapa pihak yang bertujuan untuk menggali suatu informasi dalam konteks tertentu.³⁰ Penggunaan teknik wawancara yang tidak terstruktur dari peneliti, pada pertanyaannya kepada narasumber secara meluas.³¹ Wawancara dilakukan secara langsung atau dilakukan dengan media elektronik dengan beberapa pegawai sebagai pelaksana program *Parenting* Itu Penting (PIP) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

²⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 81.

³⁰ Sidiq dan Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, 62.

³¹ Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 132.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tahap ketiga dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini. Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan kumpulan suatu fenomena yang telah terjadi dan dicatat sebagai pelengkap dalam proses pengumpulan data.³² Dengan menghasilkan data berikut ini:

- a. Profil Dinas Pendidikan Banyuwangi
- b. Data Wawancara
- c. Gambar

Dalam mencari bahan dokumentasi peneliti mengumpulkan data pendukung dalam proses penelitian antara lain, dasar hukum atau aturan yang berkaitan dengan program dan dokumen lain yang relevan dari berbagai sumber yang diakui validitasnya.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data penelitian terkumpul kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang benar sehingga dapat menjawab persoalan yang diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³³ Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin secara langsung maupun melalui media elektronik (telepon dan rekaman) yang akan dilakukan dengan para pemangku kepentingan terkait dengan program *Parenting* Itu Penting (PIP) untuk mendapatkan data primer yang ditunjang dengan data

³² Sugiyono, Metode Penelitian, 240.

³³ Sugiyono, Metode Penelitian, 244.

sekunder. Selanjutnya, peneliti mendokumentasikan setiap wawancara dalam bentuk tulisan maupun rekaman sebagai data yang akan di analisis. Analisis data yang digunakan, yakni berdasarkan pada tiga tahapan sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi adalah tahap analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data-data tersebut menjadi tema dan pola menyesuaikan data lapangan yang telah didapatkan. Melalui kondensasi data didapatkan data yang lebih jelas serta mudah dipahami dimana dapat melanjutkan pengumpulan data berdasarkan tahap selanjutnya dalam penelitian.

Berdasarkan pendapat Miles and Huberman pada tahap kondensasi data diperlukan sikap selektif dalam menyesuaikan data mana yang lebih krusial kedudukannya. Kemudian menelaah hubungan antar data dan bagaimana konsekuensinya dimana informasi tersebut dapat dikumpulkan dan dianalisa lebih lanjut. Kemudian data yang terkumpul dan telah melalui proses kondensasi dapat disajikan dalam bentuk bagan, gambar dan teks naratif.

2. Penyajian Data

Penyajian merupakan proses penguraian data secara singkat, padat, dan jelas mengenai hal yang saling berhubungan satu sama lain yang disajikan secara naratif. Hal tersebut bertujuan untuk memahami fenomena

yang telah terjadi dan untuk menyusun kegiatan selanjutnya secara mendasar.

Berdasarkan pendapat Miles and Huberman hal yang kerap digunakan dalam proses penyajian adalah teks dengan sifat naratif. Melalui display data maka akan mudah untuk menganalisis apa yang terjadi kemudian merencanakan langkah yang dilakukan berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan merupakan proses penggabungan data yang diuraikan secara eksplisit dan bersifat sementara. Kemudian, jika data tersebut tidak terbukti dengan kuat maka akan dilakukan perubahan melalui proses verifikasi data sampai dengan data penelitian menjadi data kredibel dan dapat disajikan dalam dokumen penelitian.³⁴

Miles and Huberman berpendapat bahwa adanya hipotesis yang dikemukakan memiliki sifat yang sementara serta dapat berubah-ubah apabila tidak ada bukti yang dapat mendukung ditahap selanjutnya. Maka pada tahap ini setelah melakukan penyajian data melalui implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021, peneliti telah melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang didapatkan dari berbagai narasumber melalui tahapan pada analisis data.

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian, 252.

F. Teknik Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan proses pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan pengaruh faktor lainnya.³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang digunakan untuk memeriksa dan menguji kredibilitas data penelitian.

1. Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono dalam menguji kredibilitas pada data diperlukan langkah dengan mengecek data melalui berbagai sumber.³⁶ Untuk menguji kredibilitas data tentang “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam pelaksanaan program *Parenting* Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi perspektif Hukum Islam” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada kepala bidang pendidikan masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, staf Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, dan praktisi *parenting*. Maka data yang dihasilkan dari sumber-sumber tersebut perlu dikategorikan dan dideskripsikan sesuai pandangan yang sama ataupun berbeda melalui ketiga sumber tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono langkah dalam triangulasi teknik diawali dengan mengecek data melalui sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi,

³⁵Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 76.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 373.

wawancara, serta dokumentasi sebagai pendukung dari informan. Melalui langkah tersebut data yang dihasilkan tidak hanya berpaku pada satu sumber saja namun berkaitan pula dengan berbagai pihak yang bersangkutan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini, dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu, tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap pasca penelitian. Selanjutnya, uraiannya dipaparkan dalam penjelasan berikut ini:

1. Tahap Pra Penelitian

- a. Membuat rancangan penelitian
- b. Menentukan lokasi penelitian
- c. Melaksanakan perizinan
- d. Mengunjungi dan menyurvei keadaan lapangan
- e. Menentukan dan memilih informan
- f. Mempersiapkan alat dan kelengkapan penelitian

2. Tahap Penelitian

- a. Pengumpulan data
- b. Terjun lapangan penelitian
- c. Memilah data yang relevan sesuai fokus penelitian
- d. Analisis data

3. Tahap Pasca Penelitian

- a. Mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing
- b. Melakukan revisi

c. Melaksanakan sidang akhir skripsi

d. Melakukan penjurian.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Tentang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi merupakan kantor wilayah departemen Pendidikan nasional (Depdiknas) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka kedua institut tersebut digabungkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di masing-masing daerah yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Kabag Tata Usaha
- d. Sub Dinas Penyusun Program
- e. Sub Dinas TK/SD
- f. Sub Dinas DIKMENUM (Pendidikan Menengah Umum)
- g. Sub Dinas DIKMENJUR (Pendidikan Menengah Kejuruan)
- h. Sub Dinas PLB (Pendidikan Luar Biasa)
- i. Sub Dinas PLS (Pendidikan Luar Sekolah)
- j. Sub Dinas tenaga Kependidikan Pemerintah

Setelah dikeluarkannya peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, struktur dinas tersebut di ganti menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, hal tersebut di tandai

dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang struktur organisasi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan adanya komposisi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang TK/SD/PK
- d. Kepala Bidang SMP/SMA
- e. Kepala Bidang SMK/PT
- f. Kepala Bidang PLS/PLB
- g. Kepala Bidang TENDIK (Kepala Kependidikan)

Lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tersebut bertempat di Jalan KH. Agus Salim No. 5, Sobo, Banyuwangi.

2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi


Adapun Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi antara lain:

Visi: Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah.

Misi: Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif.

3. Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

- a. Kepala Dinas (Kadin) pendidikan bertugas untuk memimpin, melaksanakan, pengawasan, mengkoordinir, dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan. Selain itu, Kadin memiliki wewenang untuk memberikan perijinan dalam bidang Pendidikan yang tidak terkait dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- b. Sekretaris bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan administrasi, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat serta protokol.
- c. Bidang Disdakmen memiliki tugas untuk melaksanakan, mengawasi, mengkoordinir, dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh seksi

kurikulum dan kesiswaan, serta seksi tenaga teknis dan perlengkapan kependidikan.

- d. Bidang Sarpran memiliki tugas untuk melaksanakan, mengawasi, mengkoordinir, dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh seksi sarana dan prasarana TK/SD, serta seksi sarana dan prasarana SMP/SMA/SMK.
- e. Bidang Diklusepora memiliki tugas untuk melaksanakan, mengawasi, mengkoordinir, dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh seksi Pendidikan luar sekolah, serta seksi pemuda dan olahraga.

4. Program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendidikan kabupaten banyuwangi memiliki beberapa program pokok yang diselenggarakan, diantaranya adalah:

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota : Di Sekretariat.
- b. Program Pengelolaan Pendidikan, yang melaksanakan SD, SMP, PAUD, Pendidikan Masyarakat.
- c. Program Pengembangan Kurikulum, yang melaksanakan SD, SMP, PAUD, Pendidikan Masyarakat.
- d. Program Pendidikan Tenaga Kependidikan, yang melaksanakan SD, SMP, PAUD, Pendidikan Masyarakat.
- e. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, yang melaksanakan SD, SMP, PAUD, Pendidikan Masyarakat.

- f. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, yang melaksanakan SD, SMP, PAUD, Pendidikan Masyarakat.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program *Parenting* Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kata lain Inovasi Daerah perlu ada dalam setiap daerah. Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat Inovasi Daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Program *Parenting* Itu Penting (PIP) adalah salah satu bentuk Inovasi Daerah yang digagas oleh Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Program *Parenting* Itu Penting (PIP) mempunyai payung hukum dalam pelaksanaannya yaitu terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mempunyai peran yang sangat penting terhadap program tersebut, karena merupakan pelaksana program tersebut. Peraturan dalam program tersebut juga harus diterapkan dalam pelaksanaannya salah satunya terkait pedoman teknis pelaksanaan. Sama

halnya dengan pernyataan dari Ibu Nuriyatus Sholeha, Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

Program *Parenting* Itu Penting (PIP) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya yaitu terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan yang ada di lapangan kami dari Dinas Pendidikan harus mengimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 salah satunya terkait pedoman teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu kami berusaha memaksimalkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami, tentunya dengan bantuan masyarakat dan lembaga instansi yang sudah sepakat bekerjasama.³⁷

Hasil wawancara ini juga dibenarkan oleh Ibu Fiya sebagai Staf Dinas Pendidikan yang diuraikan demikian:

Dalam melaksanakan program *Parenting* Itu Penting (PIP) yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Peraturan Bupati.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa program *Parenting* Itu Penting (PIP) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sudah terlaksana dengan berpedoman pada kebijakan daerah yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021. Program ini dalam pelaksanaannya juga mengikuti pedoman teknis.

Pelaksanaan program *Parenting* Itu Penting (PIP) mempunyai ketentuan waktu yang sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaannya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nuriyatus Sholeha sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

³⁷ Ibu Nuriyatus Sholeha, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 05 Juni 2023.

³⁸ Ibu Fiya, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 05 Juni 2023.

Timeline pelaksanaan program ini sudah ditentukan sesuai dengan pedoman teknis yang ada, sebenarnya boleh dilaksanakan kapanpun sesuai dengan kebutuhan atau kondisional namun akan lebih efektif jika sesuai dengan pedoman yang ada. Kita dari Dinas Pendidikan itu sudah menyediakan atau mewadahi Program atau membuka awal tetapi untuk kelanjutannya itu ada Rencana Tindak Lanjut (RTL), jadi setiap tempat yang dikunjungi atau di sekolah-sekolah itu ada Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap para orang tua yang mengikuti acara tersebut. Contohnya hari ini kelas A ada materi Parenting, nah tidak hanya sekali itu saja pertemuannya bisa jadi satu bulan sekali mereka ada pertemuan rutin, itu yang dinamakan berkelanjutan.³⁹

Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Fiya selaku Staf Dinas

Pendidikan sebagai berikut:

Pelaksanaan program *Parenting* Itu Penting dimulai pada tahun 2021, berawal karena adanya covid-19 dan berlanjut sampai sekarang. Untuk waktu pelaksanaan yang ada dalam pedoman teknis sendiri sudah ditentukan agar lebih efektif dan terpantau sehingga tujuan dari program ini bisa terlaksana dengan baik yaitu pada saat Awal Tahun Pelajaran, Akhir Semester, Akhir Masa Sekolah, saat siswa meraih capaian-capaian pembelajaran, saat siswa mengalami kendala dalam pembelajaran, dan boleh juga kondisional sesuai kebutuhan.⁴⁰

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Lilik Subekti selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Singojuruh yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk pelaksanaan program *Parenting* di SMPN 1 Singojuruh kami melaksanakannya setiap pembagian rapot setelah ujian, kami mengundang wali murid untuk hadir ke sekolah. Kehadiran wali murid ini sekaligus sebagai pertemuan kelas *parenting*. Hal ini sangat menunjang dalam keberhasilan penerapan pola asuh yang baik. Tidak hanya ketika pembagian rapot saja, ketika di luar kegiatan pembelajaran kami juga menginformasikan kegiatan *parenting* kepada orang tua dan memberikan rekomendasi terkait siapa narasumber yang cocok dengan kebutuhan orang tua.⁴¹

³⁹ Ibu Nuriyatus Sholeha, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 05 Juni 2023.

⁴⁰ Ibu Fiya, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 05 Juni 2023.

⁴¹ Ibu Lilik Subekti, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 07 Juni 2023.

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas memberikan keterangan bahwa pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP) berawal pada tahun 2021 pada masa pandemi covid-19 namun program tersebut tetap berjalan sampai saat ini meskipun pandemi telah berakhir. Agar program ini tetap efektif dan terpantau dengan baik. Sesuai pedoman teknis, ketentuan waktu pelaksanaan yaitu dilaksanakan pada awal tahun pelajaran, akhir semester, akhir masa sekolah, saat siswa meraih capaian-capaian pembelajaran, saat siswa mengalami kendala dalam pembelajaran, dan dapat juga kondisional sesuai kebutuhan.

Secara garis besar, tujuan atau manfaat dari program *Parenting Itu Penting* (PIP) dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 adalah untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam berproses pendidikan dengan melibatkan orang tua atau keluarga dalam proses pembelajaran. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Ibu Betty selaku Psikolog RSUD Blambangan yang berperan sebagai narasumber atau pemateri, berikut pernyataannya:

Pada saat saya menjadi narasumber dalam kegiatan *Parenting* ini saya melihat langsung banyak orang tua atau keluarga yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Bahkan sebagai seorang psikolog banyak sekali orang tua yang konsultasi tentang bagaimana cara memahami karakter anak kepada saya. Saya pun dengan senang hati memberikan jawaban terkait persoalan-persoalan yang para orang tua pertanyakan. Dengan pelibatan orang tua atau keluarga dalam program ini sangat bermanfaat untuk keberhasilan pendidikan. Karena peran orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan dan psikis siswa. Problem-problem yang dialami siswa akan mudah juga dicari penyelesaiannya karena

orang tua paham betul peran yang dimilikinya dengan mengikuti program ini.⁴²

Hasil wawancara ini juga dibenarkan oleh peserta atau orang tua yang bernama Ibu Istiqomah yang mengikuti program *Parenting Itu Penting* (PIP) ini, berikut pernyataannya:

Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Iis, saya mempunyai 2 orang putra mbak, yang pertama baru lulus SMK dan yang kedua kelas 4 SD. Sebelum saya mengikuti program ini jujur saja saya kurang memiliki ilmu tentang cara mendidik anak yang baik, apalagi dengan kesibukan saya yang bisa dibilang hampir seharian jarang berada di rumah karena saya punya bengkel dan harus membantu suami saya, dan anak-anak lebih sering saya tinggal di rumah. Kami kembali berkumpul kalau sudah menjelang sore, itupun saya sudah langsung ingin istirahat karena seharian sibuk bekerja. Jadi kesempatan untuk ngobrol dengan anak jarang sekali.⁴³

Dari pernyataan Ibu Iis tersebut menjelaskan bahwa Ibu Iis adalah seorang Ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan penuh di bengkel karena membantu suaminya, jadi Ibu Iis jarang sekali memperhatikan anak-anaknya yang ada di rumah. Apalagi Ibu Iis kurang memahami bagaimana cara mendidik anak yang baik. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pernyataan berikutnya dari beliau:

Ketika saya bekerja dengan suami di bengkel, anak-anak saya kasih hp di rumah mbak, jadi mereka main dengan hpnya sendiri-sendiri. Pernah sewaktu-waktu saya tidak ikut ke bengkel, dan ketika saya melihat anak-anak yang sibuk dengan hpnya saya mencoba memanggil mereka, tapi tidak ada yang menghiraukan bahkan ketika saya marahi malah marah balik ke saya. Ini bukan kesalahan anak-anak mbak tapi memang saya sebagai orang tua yang kurang memperhatikan anak dan kurang wawasan tentang cara mendidik anak yang baik. Tapi, setelah saya mulai rutin ikut program *parenting* di tempat sekolah anak saya, Alhamdulillah sedikit demi

⁴² Ibu Betty, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 09 Juni 2023.

⁴³ Ibu Iis, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Juni 2023.

sedikit saya mencoba menerapkan pengetahuan yang saya dapat kepada anak-anak saya.

Dari pernyataan Ibu Iis di atas, beliau menyampaikan bahwa kesalahan beliau adalah kurang memperhatikan anak-anaknya selama ini ketika berada di rumah sehingga karakter anak menjadi kurang terarah. Namun, setelah mengikuti program *Parenting Itu Penting* (PIP) yang diadakan oleh tempat anaknya bersekolah Ibu Iis mulai memahami sedikit demi sedikit terkait pola asuh yang baik yang harus diterapkan kepada anak-anaknya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali terkait bagaimana pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP) yang Ibu Iis ikuti?, berikut jawaban dari Ibu Iis:

Jadi begini mbak, dari sekolah yang melaksanakan program, mengadakan pertemuan wali murid, jadi saya selaku wali murid di undang ke sekolah, dari sekolah menyampaikan bahwasannya pihak sekolah akan menjadwalkan kegiatan bersama wali murid secara rutin minimal 2 minggu sekali untuk kelas pertemuan orang tua dan di kelas ini akan menghadirkan narasumber *parenting* sesuai dengan kesepakatan bersama antara guru dengan wali murid. Nah, program ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam merawat, mengasuh, dan mendidik anak serta mendukung proses pembelajaran anak agar pendidikan yang diperoleh anak selaras antara di rumah dan di sekolah.⁴⁴

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa program *Parenting Itu Penting* (PIP) ini sudah memiliki payung hukum yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dan sudah

⁴⁴ Ibu Iis, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Juni 2023.

sesuai dengan pedoman teknis yang tertera di dalamnya baik dari segi waktu pelaksanaan, sasaran, maupun manfaat dari program tersebut.

2. Pelaksanaan Program *Parenting* Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam mempersiapkan Generasi emas berkualitas untuk masa depan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi telah mensinergikan pendidikan dengan ilmu *parenting* (ilmu tentang pengasuhan dan pendidikan anak) melalui program *Parenting* Itu Penting (PIP). *Parenting* dinilai penting mengingat orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan pendidikan kepada anak. Program *parenting* ini penting untuk dilaksanakan karena ada interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak.

Sama halnya dengan pernyataan dari Ibu Nuriyatus Sholeha. Dengan pertanyaan untuk Ibu Nuriyatus Sholeha adalah bagaimana tanggapan Ibu terkait pelaksanaan program *parenting* itu penting dalam perspektif hukum Islam?. Beliau mengatakan bahwa:

Seperti yang telah kita ketahui, orang tua memegang peranan penting dan sangat berpengaruh dalam pendidikan anak sehingga Allah SWT memperingatkan kepada semua orang tua untuk menjaga dan mendidik anaknya. Pelaksanaan program *parenting* itu penting dinilai penting untuk dilaksanakan, apalagi awal digagasnya program ini oleh kami Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi adalah karena adanya pandemi covid-19 yang mana pada saat itu banyak orang tua menghadapi tantangan berat selama pelaksanaan pembelajaran online. Di satu sisi, mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain, mereka bertanggung jawab pada ritme belajar putra-putrinya. Program ini menjadi semacam solusi di tengah karut-marutnya pola kepengasuhan anak di era pandemi. Maka dari itu suatu keharusan bagi orang tua untuk ikut andil dalam program ini.⁴⁵

⁴⁵ Ibu Nuriyatus Sholeha, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 05 Juni 2023.

Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Fiya yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan program *Parenting* Itu Penting (PIP) menjadi kewajiban bagi kami Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi agar dapat mengembalikan peran orang tua pada maqam sejatinya yaitu sebagai madrasah bagi anak. Program ini dilaksanakan juga agar dapat terurainya kesulitan orang tua, siswa, dan guru dalam berproses pendidikan. Dengan adanya program ini kesulitan-kesulitan seperti kurangnya wawasan terkait pola asuh akan segera teratasi. Karena dalam mendidik anak membutuhkan sebuah seni dan keterampilan jadi tidak sembarangan dalam mendidik.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa program *Parenting* Itu Penting (PIP) ini dapat disebut sebagai upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk mendorong orang tua dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperoleh bimbingan maupun pendidikan baik secara keilmuan maupun akhlak.

Orang tua dalam menjalankan perannya mempunyai keharusan untuk memiliki ilmu terkait pola asuh atau *parenting*. Mengingat ilmu *parenting* adalah ilmu penting yang tidak diajarkan di sekolah. Maka usaha untuk mendidik anak sangat diperlukan oleh setiap orang tua. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Ibu Betty, sebagai berikut:

Pelaksanaan program *Parenting* Itu Penting ini dilaksanakan mengingat ilmu *parenting* tidak diajarkan di sekolah, jadi program ini hadir sebagai tempat belajar atau memperluas wawasan bagi orang tua terutama yang latar belakang pendidikannya rendah, karena pastinya dari orang tua tersebut kurang memahami terkait cara mendidik anak dengan baik. Dengan adanya program ini akan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak.

⁴⁶ Ibu Fiya, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 05 Juni 2023.

Berikutnya wawancara dilakukan oleh peneliti dengan salah satu narasumber yang bernama Ibu Lilik Subekti, berikut pernyataannya:

Pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* ini adalah solusi yang sangat solutif bagi kami tenaga pendidik, siswa, dan juga wali murid. Karena setiap program ini diadakan kami bisa saling evaluasi terkait penerapan *parenting* kepada anak selama ini. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak atau belum. Dengan adanya program ini orang tua, sekolah, atau lembaga yang melaksanakan akan dapat melaksanakan kerja sama yang baik untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan anak atau siswa. Maka dari itu kerja sama antara orang tua dan sekolah wajib untuk digalakkan yaitu dengan menyediakan program *parenting* ini kepada orang tua.⁴⁷

Selaras dengan pernyataan Ibu Iis sebagai berikut:

Pelaksanaan program *Parenting* ini sangat membantu dan memotivasi saya sebagai orang tua dalam mendidik anak. Sebelum saya mengikuti program ini saya jarang sekali mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak saya karena saya mempercayakan kepada Lembaga Pendidikan (TPQ) namun setelah saya mendapatkan wawasan lebih luas saya memahami bahwasannya orang tua adalah pendidik utama bagi seorang anak. Jadi saya merasa mengikuti program ini adalah suatu kewajiban agar sebagai orang tua selalu termotivasi dan tergerak dalam memberikan pendidikan kepada anak.⁴⁸

Dari beberapa hasil wawancara oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP) ini dinilai penting untuk dilaksanakan, bahkan suatu keharusan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk dapat menyelenggarakannya secara berkelanjutan. Mengingat program ini sangat dibutuhkan bagi para orang tua untuk mengatasi kesulitan dalam mendidik anak yang disebabkan karena kurangnya ilmu terkait *parenting* yang seharusnya setiap orang tua

⁴⁷ Ibu Lilik Subekti, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 07 Juni 2023.

⁴⁸ Ibu Iis, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Juni 2023.

wajib memiliki ilmu tersebut agar dalam mendidik anak dapat lebih terarah.

Orang tua diwajibkan untuk mengikuti kegiatan program ini karena masih banyak sekali orang tua yang kurang memahami cara mendidik anak dengan baik sehingga anak memiliki karakter yang kurang baik. Dengan mengikuti program ini orang tua akan dapat meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan, menambah keahlian, memperoleh trik baru, dan memperbaiki tindakan orang tua dalam mendidik anak.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Program *Parenting* Itu Penting (PIP) adalah salah satu bentuk Inovasi Daerah yang digagas oleh Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Program ini mempunyai payung hukum dalam pelaksanaannya yaitu terdapat dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021 yang di dalamnya juga memuat terkait pedoman teknis pelaksanaan.

Dalam pedoman teknis yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 memuat beberapa hal yang mengatur terkait pelaksanaan program. Sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹ Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021

a. Waktu Pelaksanaan

- 1) Pada saat Awal Tahun Pelajaran
- 2) Pada saat Akhir Semester
- 3) Pada saat Akhir Masa Sekolah
- 4) Pada saat siswa meraih Capaian-capaian pembelajaran
- 5) Pada saat siswa mengalami kendala dalam pembelajaran
- 6) Kondisional sesuai kebutuhan

b. Manfaat

- 1) Terurainya kesulitan orang tua, siswa dan guru dalam berproses pendidikan sehingga tercipta atmosfer pendidikan yang ramah bagi siswa di sekolah maupun di rumah.
- 2) Meningkatkan layanan pendidikan bagi siswa dengan pola pembelajaran pengasuhan, sehingga siswa aman nyaman serta terhindar dari praktik-praktik perundungan, kekerasan seksual dan intoleran.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.
- 2) Mendorong penguatan pendidikan karakter anak.
- 3) Meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak.
- 4) Membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat.

- 5) Mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

d. Prinsip

- 1) Persamaan hak.
- 2) Semangat kebersamaan dengan berasaskan gotong-royong.
- 3) Saling asah, asih, asuh.
- 4) Mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi anak.

e. Sasaran

- 1) Satuan Pendidikan
- 2) Orang Tua/Keluarga
- 3) Masyarakat

f. Bentuk Partisipasi Orang tua atau Keluarga pada Lembaga Pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP)

- 1) Menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan
- 2) Mengikuti kelas Orang Tua/Wali
- 3) Menjadi narasumber dalam kegiatan
- 4) Berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak.
- 5) Menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Lembaga Pendidikan.
- 6) Menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Lembaga Pendidikan.

- 7) Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- 8) Memfasilitasi dan berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Lembaga Pendidikan.

g. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan

- 1) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.
- 2) Mendukung program *Parenting Itu Penting* (PIP)
- 3) Mempraktikkan pelaksanaan *Parenting Itu Penting* (PIP)
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan *Parenting Itu Penting* (PIP) di Lembaga Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program *Parenting Itu Penting* (PIP) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan pedoman pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021.

Terkait waktu pelaksanaan program ini berawal pada tahun 2021 saat pandemi covid-19, namun program ini adalah program yang berkelanjutan bahkan terus dilaksanakan sampai saat ini. Dinas Pendidikan sendiri akan menggelar pekan *parenting* secara rutin untuk mensinergikan insan pendidikan dan orang tua murid. Pada lembaga satuan pendidikan yang melaksanakan program *Parenting* ini juga menjadwalkan waktu terkait pelaksanaan program.

Manfaat dari pelaksanaan program ini juga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, terurainya kesulitan-kesulitan yang dihadapi juga mampu teratasi dan layanan pendidikan semakin ada peningkatan. Tujuan dalam meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dapat terwujud dengan baik.

Prinsip saling asah, asih, dan asuh dalam program *Parenting Itu Penting* (PIP) juga sudah berjalan seiring dengan terlaksananya program ini. Sasaran yang dituju dalam program ini sudah menyeluruh sesuai dengan target yang diharapkan.

2. Pelaksanaan Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Islam

Pemeliharaan anak atau dapat disebut pengasuhan anak dalam Islam dinamakan “hadhanah”. *Hadhanah* memiliki pengertian secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, *hadhanah* bersumber dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhnun* yang mempunyai arti mengasuh anak atau memeluk anak.⁵⁰

Dari segi terminologis, *hadhanah* mempunyai definisi yang beraneka ragam, Fukaha Hanafiah mengartikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilaksanakan oleh seorang yang memiliki hak mengasuh. Ulama Syafi'iyah menyatakan *hadhanah* adalah mendidik orang yang tidak dapat mandiri dalam hal yang bermanfaat baginya, dan

⁵⁰ Achamad Muhajir, “*Hadhanah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah),” *Jurnal SAP* Vol. 2, no. 2 (2017): 166, <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>

melindunginya dari hal yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa.⁵¹

Hadhanah dalam hukum Islam hukumnya wajib, sebab pada prinsipnya dalam Islam menyatakan anak-anak memiliki hak untuk dilindungi, baik keselamatan akidah dan dirinya dari perbuatan atau perilaku yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Mengingat situasi anak yang sangat rentan akan bahaya jika tidak adanya pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga penyelamatan dari berbagai hal yang dapat merusak mental dan fisik anak menjadikan pengasuhan anak memiliki hukum wajib guna tidak membahayakan jasmani dan rohani anak.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nuriyatus yaitu program *Parenting Itu Penting* (PIP) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi adalah program yang harus dilaksanakan, mengingat program ini berawal ketika masih adanya pandemi covid-19. Para orang tua dan anak yang diharuskan bekerja dan belajar di luar rumah terpaksa harus belajar di dalam rumah, pada momen itulah peran orang tua dalam mendidik juga melakukan pengajaran terhadap anak memang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu pelaksanaan program ini wajib untuk diikuti oleh orang tua yang memiliki kewajiban dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak.

⁵¹ Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak; *Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, ed. oleh Ahmad Zubaidi dan Saiful Hadi (Jakarta Selatan: AMP Press, 2016), 101

Kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya maupun pendidikan agamanya.⁵² Rasulullah SAW bersabda:

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُ

Artinya: “Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”. (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggungjawaban kepada orang tuanya, bila orang tua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 45 sebagai berikut:

“Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus”⁵³

⁵² Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

⁵³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 berbunyi ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Ayat (2) dijelaskan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya tidaklah cukup dengan memberi nama, memberikan nafkah yang baik, tetapi juga berkewajiban untuk memberi akidah dan akhlak sejak mereka masih kecil dikarenakan agar terwujudnya keselamatan dan kesejahteraan anak mereka. Adapun terkait kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi orang tua yang baik.
- b. Memberikan nama yang bagus dan mulia untuk anak.
- c. Memberikan air susu ibu kepada anak.
- d. Mengajarkan agama kepada anak.
- e. Memberi nafkah.
- f. Memberi makanan halal.
- g. Menikahkan anak dengan calon yang baik baginya.
- h. Bersikap adil.
- i. Mengkhitan anak-anaknya.
- j. Memberi pendidikan yang baik.
- k. Memberikan kasih sayang.

Dalam hadits riwayat Abu Dawud dijelaskan bahwa “orang tua diwajibkan mendidik anaknya mulai dari lahir”. Hal itu dapat dikuatkan oleh adanya hadits riwayat Bukhori yang artinya: “Setiap anak yang dilahirkan, adalah fitrah. Tinggal kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”. Dalam hadits ini menjelaskan bahwa semua anak yang baru saja dilahirkan itu

adalah fitrah. Tinggal kedua orang tuanya, bagaimana cara mendidik anaknya, sesuai dengan ajaran Islam atau ajaran lainnya.⁵⁴

Kewajiban orang tua dalam mendidik anak sudah diatur sedemikian rupa dalam agama Islam. Dan hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Fiya ialah, dengan pelaksanaan program ini maka akan dapat terurainya kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang tua dalam mendidik anak. Serta terpenuhinya kewajiban orang tua sebagai pendidik yang utama dan kompeten agar dalam mendidik anak menjadi lebih terarah.

Adapun menurut Ibu Betty, program *Parenting Itu Penting* (PIP) merupakan suatu program yang wajib diikuti oleh setiap orang tua mengingat dalam Islam orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik anak dan membutuhkan pengetahuan atau keterampilan khusus yang tidak diajarkan di sekolah. Jadi program ini hadir sebagai solusi yang diberikan kepada orang tua serta anggota keluarga lainnya, agar mereka memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi sosial dan juga pendidikan, khususnya dalam bentuk pola asuh, perawatan, juga perlindungan dalam mendidik anak saat berada di rumah. Sehingga dapat terciptanya rasa aman, nyaman dan kasih sayang yang dirasakan oleh anak terhadap orang tuanya.

⁵⁴ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam" jurnal *Hawa* Vol. 1 No. 1, Januari-juni 2019, hal.36-37

Adapun menurut Ibu Lilik manfaat yang didapatkan pada kegiatan *parenting* itu penting, ialah dapat membangun hubungan komunikasi dengan baik antara lembaga yang mengadakan program tersebut dengan para orang tua sehingga bisa saling mengevaluasi terkait penerapan *parenting* kepada anak.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Iis yaitu dengan adanya pengetahuan mengenai pola asuh yang baik dari orang tua terhadap anak, nantinya juga akan menjadikan anak tersebut memiliki kepribadian yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Karena dari hasil didikan dan pengajaran dari orang tuanya khususnya juga terkait pengajaran tentang agama. Anak akan belajar banyak dari orang tuanya sebagai contoh perilaku baik.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai, “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Program *Parenting* Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam”, menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program *Parenting* Itu Penting (PIP) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan pedoman pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021. Manfaat dari pelaksanaan program ini juga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, terurainya kesulitan-kesulitan yang dihadapi juga mampu teratasi dan layanan pendidikan semakin ada peningkatan. Tujuan dalam meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dapat terwujud dengan baik. Prinsip saling asah, asih, dan asuh dalam program *Parenting* Itu Penting (PIP) juga sudah berjalan seiring dengan terlaksananya program ini. Sasaran yang dituju dalam program ini sudah menyeluruh sesuai dengan target yang diharapkan.
2. Program *Parenting* Itu Penting (PIP) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi adalah program yang harus dilaksanakan, karena pada prinsipnya dalam Islam menyatakan anak-anak memiliki hak untuk dilindungi, baik keselamatan akidah dan dirinya dari

perbuatan atau perilaku yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Mengingat situasi anak yang sangat rentan akan bahaya jika tidak adanya pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga penyelamatan dari berbagai hal yang dapat merusak mental dan fisik anak menjadikan pengasuhan anak memiliki hukum wajib guna tidak membahayakan jasmani dan rohani anak. Program ini hadir sebagai solusi yang diberikan kepada orang tua serta anggota keluarga lainnya, agar mereka memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi sosial dan juga pendidikan, khususnya dalam bentuk pola asuh, perawatan, juga perlindungan dalam mendidik anak saat berada di rumah. Sehingga dapat terciptanya rasa aman, nyaman dan kasih sayang yang dirasakan oleh anak terhadap orang tuanya. Oleh karena itu pelaksanaan program ini wajib untuk diikuti oleh orang tua yang memiliki kewajiban dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak.


B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian lapangan mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Program *Parenting* Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam” terdapat beberapa saran yang dijabarkan oleh penulis.

1. Bagi peneliti selanjutnya, penyusunan penelitian ini diharapkan mampu memberikan inovasi baru terkait penelitian yang dapat dikembangkan lagi dengan kemenarikan juga permasalahan yang nantinya didapatkan saat

berlangsungnya penelitian.

2. Bagi para orang tua, terus aktif dalam mengikuti program *parenting* agar dapat menerapkan pola asuh yang baik terhadap anak, terutama dalam hal pemberian kasih sayang dan bentuk pengasuhan yang baik, agar anak merasa bahwa dirinya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang oleh orang tua maupun keluarganya saat ia berada di rumah.
3. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, tetap melakukan kegiatan yang positif bagi para orang tua terutama dalam hal pengasuhan terhadap anak.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, 76.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Positive Parenting: Cara-Cara Islami Mengembangkan Karakter Positif pada Anak Anda*. Bandung: Mizania, 2006.
- Al-Abrasyi, Athiyah. *At-Tarbiyatul Islamiyah*, diterjemahkan oleh Bustami A. Gani dan Djohar Bahry dengan Judul, *Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Arikunto dan Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Jabal, 2010.
- Harisudin, Noor. *Ilmu Ushul Fiqih 1*. Jember : IAIN Jember Press, 2018.
- Ilahi, Muhammad Takdir, *Quantum Parenting*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003.
- Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Diedit oleh Fatih. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2013, 105.
- Muallifah. *Psycho Islamic Smart Parenting*. Yogyakarta: DIVA Press, 2009.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. 3 ed. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007, 145.
- Shofia, Ummi. *Agar Cahaya Mata Makin Bersinar: Kiat-Kiat Mendidik Ala Rasulullah*. Surakarta: Afra Publishing, 2007.
- Shohib, Moh. *Pola Asuh Orang Tua: Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014, 20.
- Sidiq dan Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif*, 62.

Siyoto, Sandu, dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Surbakti, *Parenting Anak-Anak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fiqih Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*. Diedit oleh Ahmad Zubaidi dan Saiful Hadi. Jakarta Selatan: AMP Press, 2016.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press, 2019.

Skripsi

Mahendra, Yusril Ihza. Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela). Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Rijal, Hamim Syaiful. *Parenting Berwawasan Gender Menurut Mufidah CH*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Nugroho, Fendy. Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak pada Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Tandon Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri). Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Sari, Arum Nikmah. Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Desa Setrojenar. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.

Sunaidi. Penerapan Pola Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kab. Aceh Tengah). Skripsi: UIN Ar-Raniry Aceh, 2016.

Jurnal

Fahimah, Iim. 2019. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam" jurnal *Hawa* Vol. 1 No. 1 (2019): 36-37.

Maryam, Siti. Gambaran pendidikan orang tua dan kekerasan pada anak dalam keluarga di Gampong Geulangang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 3.1, 2017.

Muhajir, Achmad. “*Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah).*” *Jurnal SAP* Vol. 2, no. 2 (2017): 165-73.

TR, Burhanudin. “Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur’an Surat At-Tahrim/66 Ayat 6”. *Jurnal Metodik Didaktik* Vol. 12, no. 2 (2017): 37-38.

Undang-Undang

Pasal 1 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45

Internet

Al-Qur’an Indonesia. <https://quran-id.com>

Badan Pengembangan dan Pembinaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadhanah>.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi Gelar Webinar Parenting Libatkan Ribuan Peserta. 2021. <https://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/banyuwangi-gelar-webinar-parenting-libatkan-ribuan-peserta.html>

Pola Asuh Dalam Perspektif Islam. Pusat Psikologi Terapan Metamorfosa. <https://psikologi-metamorfosa.com/pola-asuh-dalam-perspektif-islam/>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnaini Rofiqoh

NIM : S20181149

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam”**, dengan sebenarnya. Tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Isnaini Rofiqoh
NIM: S20181149



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.1106/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2022 28 Maret 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Isnaini Rofiqoh
Nim : S20181149
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Mhammad Falsol

KE

Noti dengan Catatan

JEMBER

Q



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. Agus Salim No.05 Telp.(0333)424680 Fax. (0333)429080
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : dispendik@banyuwangikab.go.id
B A N Y U W A N G I - 68418

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.6/2542/429.101/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURATNO, S.Pd, MM**
NIP : 196908061994031007
Pangkat /Gol : Pembina Tingkat I/ IVb
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ISNAINI ROFIQOH**
NIM : S20181149
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang Analisis Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 20 April 2022
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi,


SURATNO S.Pd, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196908061994031007

KE


JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Isnaini Rofiqoh


NIM : S20181149

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program *Parenting* Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam.

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	Senin, 05 Juni 2023	Wawancara dengan Dra. Ibu Nuriyatus Sholeha, M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, terkait teknis pelaksanaan <i>Parenting</i> Itu Penting (PIP) di Kabupaten Banyuwangi.	
2	Senin, 05 Juni 2023	Wawancara dengan Ibu Fiya Qutrunnada, S.Pd sebagai Staf Dinas Pendidikan (Sebagai Trainer <i>Parenting</i>).	
3	Rabu, 07 Juni 2023	Wawancara dengan Ibu Lilik Subekti, M.Pd. Kons sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Singojuruh yang menyampaikan materi <i>Parenting</i> Itu Penting (PIP).	

4	Jum'at, 09 Juni 2023	Wawancara dengan Ibu Betty Kumala Febriawati, S.Psi., M.Psi sebagai Psikolog RSUD Blambangan yang menyampaikan materi <i>Parenting Itu Penting</i> (PIP).	
5	Sabtu, 10 Juni 2023	Wawancara dengan Ibu Istiqomah sebagai peserta atau wali murid yang mengikuti program <i>Parenting Itu Penting</i> (PIP).	



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan dari hasil wawancara ini ialah dapat berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program Parenting Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam**”. Berikut ini terdapat daftar pertanyaan dan hasil dari wawancara.

Narasumber : Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Kepala Sekolah SMPN 1 Singojuruh, Psikolog RSUD Blambangan, Wali murid atau peserta dalam program *Parenting Itu Penting (PIP)*


Tanggal : 05 Juni – 10 Juni

Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Hasil Wawancara
1	Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021 dalam pelaksanaan program <i>Parenting Itu Penting (PIP)</i> ?	Program <i>Parenting Itu Penting (PIP)</i> yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya yaitu terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan yang ada di lapangan, kami dari Dinas Pendidikan harus mengimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021 salah satunya terkait pedoman teknis pelaksanaannya. oleh karena itu kami berusaha memaksimalkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami, tentunya dengan bantuan masyarakat dan lembaga instansi yang sudah sepakat bekerjasama. Untuk pelaksanaannya sendiri memang berawal pada tahun 2021 pada masa pandemi covid-19 dan terus berlanjut sampai sekarang tergantung

		<p>bagaimana setiap lembaga menjadwalkan kapan waktu untuk mengadakan pertemuan dengan wali murid untuk diberikan materi terkait <i>Parenting</i> ini, ada yang dalam satu bulan sekali ada juga yang satu tahun 4 kali ketika pembagian rapot siswa. Karena Dinas Pendidikan sudah mewadahi Program atau membuka awal tetapi untuk kelanjutannya itu ada RTL (Rencana Tindak Lanjut).</p>
2	<p>Bagaimana pelaksanaan program <i>Parenting</i> Itu Penting (PIP) di SMPN 1 Singojuruh?</p>	<p>Untuk pelaksanaan program <i>Parenting</i> di SMPN 1 Singojuruh kami melaksanakannya setiap pembagian rapot setelah ujian, kami mengundang wali murid untuk hadir ke sekolah. Kehadiran wali murid ini sekaligus sebagai pertemuan kelas <i>parenting</i>. Hal ini sangat menunjang dalam keberhasilan penerapan pola asuh yang baik. Tidak hanya ketika pembagian rapot saja, ketika di luar kegiatan pembelajaran kami juga menginformasikan kegiatan <i>parenting</i> kepada orang tua dan memberikan rekomendasi terkait siapa narasumber yang cocok dengan kebutuhan orang tua.</p>
3	<p>Bagaimana pelaksanaan program <i>Parenting</i> Itu Penting (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Islam?</p>	<p>Seperti yang telah kita ketahui, orang tua memegang peranan penting dan sangat berpengaruh dalam pendidikan anak sehingga Allah SWT memperingatkan kepada semua orang</p>

		<p>tua untuk menjaga dan mendidik anaknya. Pelaksanaan program <i>parenting</i> itu penting dinilai penting untuk dilaksanakan, apalagi awal digagasnya program ini oleh kami Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi adalah karena adanya pandemi covid-19 yang mana pada saat itu banyak orang tua menghadapi tantangan berat selama pelaksanaan pembelajaran online. Di satu sisi, mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain, mereka bertanggung jawab pada ritme belajar putra-putrinya. Program ini menjadi semacam solusi di tengah karut-marutnya pola kepengasuhan anak di era pandemi. Maka dari itu suatu keharusan bagi orang tua untuk ikut andil dalam program ini. Mengingat kewajiban orang tua sebagai pendidik utama dalam mendidik anak dengan baik.</p>
4	<p>Bagaimana manfaat program <i>Parenting Itu Penting</i> (PIP) yang anda ikuti?</p>	<p>Pelaksanaan program <i>Parenting</i> ini sangat membantu dan memotivasi saya sebagai orang tua dalam mendidik anak. Sebelum saya mengikuti program ini saya jarang sekali mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak saya karena saya mempercayakan kepada</p>

		<p>Lembaga Pendidikan (TPQ) namun setelah saya mendapatkan wawasan lebih luas saya memahami bahwasannya orang tua adalah pendidik utama bagi seorang anak. Jadi saya merasa mengikuti program ini adalah suatu kewajiban agar sebagai orang tua selalu termotivasi dan tergerak dalam memberikan pendidikan kepada anak.</p>
--	---	--

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Dra. Nuriyatus Sholeha, M.Pd Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi



**Wawancara dengan Ibu Fiya Qutrunnada, S.Pd Staf Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi**



**Wawancara dengan Ibu Lilik Subekti, M.Pd. Kons Kepala Sekolah SMPN 1
Singojuruh**



**Wawancara dengan Ibu Betty Kumala Febriawati, S.Psi., M.Psi Psikolog
RSUD Blambangan**



Wawancara dengan Wali murid (Keluarga Bapak Riyono dan Ibu Istiqomah) sebagai peserta yang mengikuti program *Parenting Itu Penting* (PIP)



**Kegiatan Webinar Online Pembukaan Program *Parenting* Itu Penting (PIP)
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sekaligus Pemberian
Rekor Muri oleh Museum MURI Tahun 2021**



KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER



Kegiatan program *Parenting Itu Penting* (PIP) Tahun 2021



Kegiatan program *Parenting Itu Penting (PIP)* Tahun 2023

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BIODATA PENULIS



Nama : Isnaini Rofiqoh
NIM : S20181149
Prodi : Hukum Keluarga
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 06 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Sagad, RT 003 RW 001 Desa Tamanagung
Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
No. Hp : 081232424581
Email : isnainirofiqoh00@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. 2005 – 2006 : TK MUSLIMAT NU 63
2. 2006 – 2010 : TPQ MIFTAHUL HIDAYAH
3. 2006 – 2012 : MI. MIFTAHUL HIDAYAH
4. 2012 – 2015 : MTs. ZAINUL HASAN BALUNG
5. 2015 – 2018 : SMK BUSTANUL FALAH GENTENG
6. 2018 – 2023 : UIN KHAS JEMBER

RIWAYAT ORGANISASI :

1. 2019 – 2020 : Pengurus Bidang Jurnalistik HMPS HK UIN KHAS JEMBER
2. 2020 – 2021 : Pengurus Bidang Kaderisasi PMII Rayon Syariah UIN KHAS
3. 2021 – 2021 : Pengurus Departemen Internal DEMA Fakultas Syariah